

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor penunjang serta iklim berusaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang dominan. Meskipun demikian terdapat satu faktor yang relatif sangat penting dan harus tersedia, ialah tersedianya dana dan sumber dana, mengingat dana merupakan motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.

Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk apapun atau dalam skala apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan serta perkembangannya dapat diharapkan terwujud sesuai dengan perencanaannya.<sup>1</sup> Kebutuhan dana, adakalanya dapat dipenuhi sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan, tetapi adakalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan pihak lain (eksternal) yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain.

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang “*solvable*”, artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut “*insolvable*”, artinya tidak mampu membayar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2010. “*Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Hal. 72

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, 1999. “*Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta. Hal.9

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, acap kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Setiap perusahaan yang melakukan suatu perjanjian kerjasama terkadang dapat terjadi suatu hal yang tidak terduga, seperti halnya suatu kepailitan. Tidak jarang suatu perusahaan, baik itu berupa suatu perusahaan yang besar atau kecil pasti dapat dipailitkan. Suatu kepailitan itu dapat terjadi apabila ada suatu perusahaan, dimana sebelumnya melakukan suatu perjanjian kerjasama dengan perusahaan yang lain, tetapi ternyata setelah berlangsung beberapa lama perjanjian tersebut, perusahaan yang dapat disebutkan sebagai pihak debitur tersebut terdapat suatu utang, dan debitur tersebut tidak dapat membayarkan utang.

Para kreditur yang mengetahui bahwa debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berlomba untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara memaksa debitur untuk menyerahkan barang-barangnya, dapat juga debitur melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu orang atau beberapa orang krediturnya saja dan yang lainnya dirugikan. Tindakan kreditur atau perlakuan debitur yang demikian jelas akan memberikan ketidakpastian bagi kreditur lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang-barang debitur sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang kreditur yang beritikad baik tersebut tidak terjamin pelunasannya. Tindakan tersebut merupakan perlakuan tidak adil oleh debitur terhadap krediturnya, keadaan ini dapat dicegah melalui lembaga kepailitan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Sri Redjeki Hartono mengatakan:

“Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal oleh debitur atau kreditur dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri.”<sup>3</sup>

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga yang memberikan solusi berupa penyelesaian mengenai kewajiban pembayaran utang terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Syarat mengajukan pailit tersebut adalah: pertama, mempunyai dua atau lebih kreditur; kedua, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan kepailitan, debitur dipaksa untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur. Apabila debitur lalai yang berarti telah terjadi wanprestasi, maka seluruh harta kekayaannya akan menjadi jaminan seluruh hutangnya. Hasil penjualan harta kekayaan debitur akan dibagi secara seimbang kepada kreditur berdasarkan perimbangan jenis piutang dan besar kecilnya piutang masing-masing.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>3</sup> *Ibid* Hal. 22

<sup>4</sup> Sunarmi, 2010. “*Hukum Kepailitan Edisi 2*”, Sofmedia, Jakarta. Hal. 34.

Kepailitan mengandung unsur-unsur yaitu adanya sita umum atas seluruh kekayaan si debitur; untuk kepentingan semua kreditur; debitur dalam keadaan berhenti membayar utang dan debitur tidak kehilangan hak keperdataannya.

Kepailitan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada untuk menjamin para kreditur memperoleh hak-haknya atas debitur pailit. Sitaan umum terhadap harta debitur berdasarkan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU berlaku terhadap seluruh kekayaan debitur meliputi kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan dan kekayaan yang akan diperoleh oleh debitur selama kepailitan tersebut.

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat yang panjang baik bagi debitur, kreditur maupun *stake holder* perusahaan, terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja akan membawa

implikasi yang buruk terhadap karyawan perusahaan maupun keluarganya. Secara lebih luas, kepailitan perusahaan akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Sementara itu, pada saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang senantiasa menghadapi ancaman permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, karena kesulitan membayar utang perusahaan terhadap kreditur-krediturnya. Hal ini tentu menarik untuk menjadi kajian tersendiri.

Hukum kepailitan merupakan salah satu bidang hukum yang saat ini banyak dipelajari, ditelaah dan dibahas kembali oleh berbagai pihak, terutama kalangan ilmuwan, maupun para praktisi khususnya yang bergerak di bidang hukum bisnis. Kondisi ini dimulai sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia pada pertengahan Juli 1997, yang mengakibatkan banyaknya perusahaan mengalami kebangkrutan. Hukum kepailitan yang lama dianggap sudah ketinggalan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis yang menginginkan agar proses kepailitan itu dapat berjalan secara cepat, transparan, efektif, adil, dan mampu menjamin kepastian hukum.

Akibat kepailitan ini berdampak kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan debitur pailit dimana hubungan tersebut berkaitan dengan harta pailit. Dengan prinsip perlindungan harta pailit mengakibatkan debitur pailit dinilai tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya (harta pailit). Dan harta pailit tersebut diurus oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Selama kepailitan ini debitur pailit bisa dalam keadaan sedang atau akan berhubungan dengan gugatan-gugatan hukum mengenai harta pailit.

Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan yang mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam

penyelesaian utang piutang mereka. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai Undang-Undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.<sup>5</sup>

Dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, disamping hak menagih (*Vorderingsrecht*), apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya, maka kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur, sebesar piutangnya kepada debitur itu (*Verhaalstrecht*).<sup>6</sup>

Apabila seorang debitur, mengabaikan atau mengalpakan kewajiban dan karena itu ia melakukan cacat prestasi, maka krediturnya dapat menuntut:

1. Pemenuhan prestasi,
2. Ganti rugi pengganti kedua-duanya ditambahkan dengan kemungkinan penggantian kerugian selanjutnya. Jika menghadapi suatu persetujuan timbal balik, maka sebagai gantinya kreditur dapat menuntut pembatala persetujuan plus ganti rugi.<sup>7</sup>

Dalam hal ini dikaitkan dengan kasus berdasarkan Putusan No.07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Mdn yang mana Bernatd Simangunsong, umur 53 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Angkatan 66 No: 18 Desa Aek Kanopan, Kecamatan Kualah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh PATAR BRONSON SITINJAK, SH., dkk, Advokat –Pengacara – Penasihat Hukum pada Kantor P. BRONSON SITINJAK,SH & REKAN, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 1 B Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal. 1

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001. “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 9

<sup>7</sup> F. Tengker, 2003. “*Hukum Suatu Pendekatan Elementer*”, Penerbit Nova, Bandung. Hal. 80

06 Juli 2015 sebagai Pemohon Pailit melawan CV. AGRO SAWITA MANDIRI PERKASA, suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta nomor 01, tertanggal 1 Agustus 2006, dibuat dihadapan NURILJANI ILJAS, SH. Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dan dirubah dengan Akta Nomor 01 tanggal 1 Nopember 2010 dibuat dihadapan AGUS, SH, Mkn. Notaris di Kabupaten Langkat dan terakhir dirubah dengan Akta PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, Nomor 36 tanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan TRESNA HARIADI, SH. Notaris di Labuhanbatu Utara, berkedudukan di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam hal ini diwakili oleh: Muhammad Yakub: Dalam hal ini bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Direktur CV. AGRO SAWITA MANDIRI PERKASA dahulu bertempat tinggal di Medan, Jalan Pertahanan Gg. Abadi No 68, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Pemerintahan Kota Medan, sekarang bertempat tinggal di Komplek Perumahan Cemara Hijau, Blok U.1, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon Pailit- I. Etty Ariyani : Dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur CV. AGRO SAWITA MANDIRI PERKASA dahulu bertempat tinggal di Medan, Jalan Pertahanan Gg. Abadi No 68, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Pemerintah Kota Medan, sekarang bertempat tinggal di Komplek Perumahan Cemara Hijau, Blok U.1, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon Pailit- II. Selamat Aryadi: Dalam kedudukannya sebagai Pesero Perseroan Komanditer CV. AGRO SAWITA MANDIRI PERKASA dahulu bertempat tinggal di Medan, Jalan Pertahanan Gg. Abadi No 68 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Pemerintah Kota Medan, sekarang bertempat tinggal di Komplek

Perumahan Cemara Hijau, Blok U.1, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon Pailit- III.

Bahwa Pemohon Pailit adalah Supplier Tandan Buah Segar (TBS) pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) “CV. AGRO SAWITA MANDIRI PERKASA “yang berkedudukan di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara. Bahwa pada bulan Desember 2013 Pemohon Pailit mulai mensuplai Tandan Buah Segar (TBS) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) CV. AGRO SAWITA MANDIRI PERKASA melalui Termohon Pailit I dengan ketentuan setiap TBS masuk akan dibayarkan sesuai dengan jumlahnya.

Bahwa ternyata setiap Pemohon Pailit mensuplai Tandan Buah Segar (TBS) ke PKS Termohon Pailit I, ternyata pembayarannya tidak dibayarkan secara keseluruhan dengan alasan uang terlambat masuk. Bahwa oleh karena hampir setiap pemasukan TBS terjadi kekurangan pembayaran yaitu dimulai dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014, sehingga Termohon Pailit I telah berutang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp. 2.856.393.210,- (Dua milyar delapan ratus lima puluh enam Juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap hutang yang belum dibayar Termohon Pailit I tersebut, Pemohon Pailit telah berulang kali menagihnya dan akhirnya Termohon Pailit I memberikan 2 lembar Bilyet Giro Nomor : S 193212 dan S 193213 yang masing-masing bernilai sebesar Rp. 1.428.196.605,- (Satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima rupiah). Bahwa dari kedua Bilyet Giro yang diberikan oleh Termohon Pailit I kepada Pemohon

Pailit tersebut, salah satunya telah jatuh tempo yaitu Giro Nomor: S 193212 sehingga pada tanggal 16, 19 dan tanggal 20 Mei 2014 Pemohon Pailit mencoba mengkliringkannya, ternyata Bilyet Giro tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan saldonya tidak cukup.

Pemohon Pailit telah berulang kali menegur dan menagihnya kepada Termohon Pailit I, namun Termohon Pailit I tetap saja tidak membayar utangnya tersebut. Dengan demikian secara yuridis utang Termohon Pailit I tersebut adalah merupakan utang yang “telah jatuh tempo dan dapat ditagih”. Adapun bentuk utang Termohon Pailit I kepada Kreditur lainnya adalah berupa pembayaran penjualan Tandan Buah Segar yang belum dibayarkan oleh Termohon Pailit I sebesar Rp. 251.325.850,- (Dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mengatur mengenai syarat *limitatif* mengenai Pernyataan pailit yaitu “seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan “baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari salah satu atau lebih krediturnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pernyataan Pailit Oleh Pengadilan Karena Tidak Dipenuhinya Kewajiban Debitur Terhadap Kreditur (Studi Kasus Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Mdn)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pailit pada Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Mdn.
2. Akibat hukum terhadap pernyataan pailit oleh pengadilan pada Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Mdn.
3. Penolakan permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.
4. Faktor-faktor penyebab debitur tidak mampu membayar kewajiban terhadap kreditur sehingga harus dinyatakan pailit oleh pengadilan.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Kasus Putusan pada Pengadilan Negeri Medan yaitu Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Mdn tentang pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Dalam kasus ini akan dibahas tentang adanya permohonan Pailit pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dikarenakan adanya debitur yang tidak dapat membayar hutangnya dan kewajiban terhadap kreditur yang diketahui lebih dari seorang kreditur, sehingga para kreditur mengajukan permohonan Pailit untuk perusahaan dari debitur.

## **1.4 Perumusan Masalah**

Dalam suatu penulisan suatu karya ilmiah pasti akan ada permasalahan yang akan dibahas dalam pemaparan dan pemahaman isi penulisan. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pailit pada Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Mdn ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pernyataan pailit oleh pengadilan pada Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Mdn ?

## **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pailit pada Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Mdn.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pernyataan pailit oleh pengadilan pada Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Mdn.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang *inherent* di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai debitur, kreditur dan pailit.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat kerja sama dengan perusahaan agar tidak terjadi penundaan pembayaran dan pailit perusahaan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan debitur, kreditur dan pailit.

